

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Secara filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.¹ Demikian yang dinyatakan oleh *Nasriana* seorang penulis buku dalam judul *Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia*. Melihat dari filosofi tersebut sangatlah penting untuk memperhatikan lebih khusus tentang pertumbuhan dan perkembangan anak secara psikososial, kejiwaan, kesehatan, pendidikan, emosional dan semua hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kesejahteraan anak demi masa depannya.

Gultom menyatakan bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, perbuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti

¹ Imade Sepud, *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Alumni, Denpasar, Tahun 2013, h.3

kehidupan.² Anak merupakan tumpuan harapan masa depan masyarakat, bangsa, negara ataupun keluarganya, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik dan rohaninya.³ Lebih lanjutnya seorang anak tentunya membutuhkan perhatian, pengayoman, bimbingan dan pembinaan dari orang dewasa dalam pertumbuhannya agar perilaku anak lebih terarah dan tidak cenderung melakukan perilaku yang menyimpang maupun perilaku kriminal dalam tingkat dan jenis apapun. Sebab perilaku dan tindakan anak seringkali timbul karena pengaruh orang-orang dilingkungan terdekatnya. Seiring dengan pendapat *Katini Kartono* yang dikatakan dalam *Juvenile Delinquency*, adalah: “Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang”.⁴ Mengingat usia anak belum sempurna dalam berfikir sangat rentan dan sangat labil dalam menerima kejadian-kejadian ataupun pengaruh-pengaruh dari luar dirinya, sehingga apa yang mereka lihat dan mereka dengar tanpa difilter begitu saja mereka ikuti.

² Imran Adiguna,(et.al), *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Tahun 2013, h.13

³ ibid

⁴ www.google.com

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan memperhatikan ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah-langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Untuk menghadapi masalah anak, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendudukan dan pengembangan perilaku anak tersebut.⁵ Perilaku menyimpang bagi anak bukanlah sebuah kejahatan seperti layaknya orang-orang dewasa lakukan. Anak yang telah melakukan perbuatan menyimpang ataupun kesalahan sebesar apapun harus tetap dimaklumi oleh orang dewasa mengingat pertumbuhan mental dan akal mereka yang masih belum sempurna terkadang hanya ikut-ikutan dan mencontoh perilaku orang dewasa. Lebih tegasnya lagi dinyatakan bahwa usia anak masih memerlukan masa dan kesempatan dalam pertumbuhan mental, serta perkembangan fisik yang perlu direhabilitasi dengan maksimal dan khusus.

Dalam posisi anak yang telah melakukan penyimpangan maupun kesalahan sebesar apapun seperti tindakan kriminal pembunuhan, teroris, pencurian, dan sebagainya disini posisi mereka justru adalah korban. Korban dari pengaruh dan lengahnya

⁵ Bramanti Agus,(et.al), *Penerapan Pendekatan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan*, 2013.h.4

pengawasan orang dewasa terhadap anak yang seharusnya mereka lindungi, mereka perhatikan sungguh sungguh akan pergaulannya dan perilakunya agar tidak sampai terpengaruh dan ikut-ikutan dalam kelompok yang membawa dirinya dalam perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Pada dasarnya anak sebagai pelaku bukanlah sebagai pelaku murni tetapi juga sebagai korban,⁶ artinya apa pun perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hakikatnya adalah mereka merupakan korban dari orang-orang dewasa di sekitarnya yang seharusnya bertanggung jawab menjaga, melindungi, mengayomi dan membimbing kedalam hal-hal positif, sehingga anak terhindar dari perbuatan yang melawan hukum atau yang disebut anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai : Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.⁷ Namun yang dimaksud bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dalam pasal 1 ayat (2) Undang-

⁶ Dewi,DS,*Proses Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*,2013.

⁷ <http://www.google.com/Anak-yang-Berhadapan-dengan-Hukum-dalam-Perspektif-Hukum-HAM-Internasional3.pdf>, diakses tgl 9 Desember 2014.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah setiap anak yang telah dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana yang berlaku; dan setiap anak yang menjadi korban dan/atau saksi dalam peristiwa kejahatan. Dapat difahami bahwa makna anak yang berhadapan dengan hukum disini sifatnya mencakup lebih luas.

Sementara makna anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pemahaman secara singkat dalam penelitian ini bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak sebagai “pelaku”.

Seiring dengan pengembangan prinsip-prinsip umum perlindungan terhadap anak yang sering dikenal sebagai prinsip (a) Kepentingan terbaik bagi anak, (b) Non diskriminasi, (c) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta (d) Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan pedoman Konvensi Hak-Hak Anak (*Covention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang

Hak-Hak Anak),⁸ Oleh karena itu maka pemerintah telah berupaya membentuk Undang-Undang baru yang lebih mengutamakan prinsip *restorative justice* dengan konsep *diversi* didalamnya. Dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.⁹ Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disingkat UU SPPA. Seperti yang ditegaskan pula oleh Wiwik Afifah bahwa pelaksanaan diversi merupakan upaya untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak atas keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana.¹⁰

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dibuat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak lagi

⁸ ibid

⁹ ibid

¹⁰ Wiwik Afifah, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*, Universitas Tujubelas Agustus Surabaya, hal.58, tidak ada tahun.

sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.¹¹

Pada dasarnya setiap produk Undang-Undang yang terkait dengan hal anak sudah mengutamakan prinsip-prinsip perlindungan kepentingan terbaik anak, akan tetapi sering kali kita menemukan ketidak sempurnaan dan kelemahan pada Undang-Undang yang telah dibentuk. Sebut saja dalam Undang-Undang Pengadilan Anak nomor 3 tahun 1997 ditemukan banyak ketentuan yang kurang maksimal dalam mengutamakan hak kesejahteraan anak. Pemaparan tersebut merupakan bukti bahwa Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 kurang sungguh-sungguh dalam mengutamakan prinsip perlindungan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum, dan juga dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini, oleh karena itu Undang-Undang tersebut kemudian diganti oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan harapan lebih menekankan dan

¹¹ ibid

mengutamakan kepentingan prinsip-prinsip perlindungan kesejahteraan anak, dan hak kemerdekaan anak lebih terjamin melalui konsep diversi dan restorative justice. Saat ini Undang-Undang tersebut sudah berlaku dan dapat diterapkan sejak juli 2014.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu alat bagi Indonesia untuk menerapkan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Memberikan keadilan restoratif kepada anak yang berhadapan dengan hukum tak didasarkan pada aksi balas dendam, sebagaimana konsep penghukuman selama ini dipahami.¹² UU SPPA telah mengatur tentang *diversi* dengan tujuan untuk melindungi hak anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *UN Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule)*.¹³

Namun rupanya bila dicermati kembali, UU SPPA ternyata di anggap kurang optimal dan kurang maksimal dalam membuat ketentuan-ketentuan yang seharusnya lebih mengutamakan prinsip perlindungan terhadap anak melainkan pada kenyataannya masih juga terdapat banyak ketentuan pasal yang menunjukkan proses-proses yang dapat menggiring seorang anak pada alur sistem peradilan

¹² *Kultur Menghukum Hambat Penerapan Diversi*, 9 Oktober 2014, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt522ec06e6e632/kultur-menghukum-hambat-penerapan-diversi>

¹³ <http://lutfichakim.blogspot.com/>, diakses pada 30 September 2014.

secara formal yang pada akhirnya dapat memungkinkan seorang anak untuk dipenjarakan.

Hal tersebut lebih konkritnya dapat dilihat pada rincian beberapa aturan pasal berikut;

1. Pasal 7 ayat 2 UU SPPA; Adanya ancaman untuk tindak pidana diatas tujuh tahun penjara dan pengulangan tindak pidana.
2. Pasal 7 ayat 1 UU SPPA; Diversi masih dapat dilakukan ditiap tahapan.
3. Pasal 9 ayat 2 UU SPPA; Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban dapat menentukan gagalnya diversi.
4. Pasal 13 UU SPPA; Perkara pidana anak masih dapat dilanjutkan serta dilaksanakan di jalur sistem peradilan formal.

Melihat dari rincian di atas, dengan kata lain Undang-Undang tersebut dinilai mampu merepresentasikan pendekatan *restorative justice* dengan mekanisme *diversi*, namun diversi yang dilaksanakan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak ini dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses peradilan. Hal ini jelas tidak akan mampu menghindarkan proses stigmatisasi negatif

terhadap anak karena proses stigmatisasi anak yang berkonflik hukum dimulai sejak anak berurusan dengan polisi.¹⁴

Padahal mengingat akan pendapat *Satjipto Raharjo* terkait tentang hukuman penjara yang telah disinggung diatas “untuk tindak pidana anak perlunya ada tindakan lain dalam menangani hal tersebut. Peradilan anak yang mengedepankan perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa”.¹⁵

Muncul beberapa argumen akan hal ini, yang mengatakan bahwa terhadap pidana anak seharusnya tidak perlu dimasukan dalam penjara, karena dapat mempengaruhi kejiwaan sang anak. “Suasana penjara yang tidak ramah dan konsep pemisahan dari masyarakat atau lingkungannya, akan menyebabkan anak merasa dirinya pantas mempersalahkan dirinya dan inferioritas, tidak layak kembali ke masyarakat, pada akhirnya, menciptakan lingkaran *residivis*, karena di lingkungan ini mereka merasa mendapat tempat.”¹⁶

Kembali pada persoalan yang telah diuraikan diatas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini pemerintah telah berusaha lebih menggalakkan dan mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif atau biasa kita sebut *restorative justice* melalui program *diversi*. Namun setelah dipelajari

¹⁴ Mohammad Aenur Rosyid, et.al, *alternatif model penanganan anak yang Berkonflik dengan hukum melalui family Group conferencing*, Universitas Brawijaya.

¹⁵ www.google.com

¹⁶ Ari Budoyo, “Dampak Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana” Koran Tempo (Selasa, 14 April 2009)

mengenai konsep diversi yang diterapkan dalam Undang-Undang tersebut ternyata konsep diversi disini tidak bersifat rigid dan tidak ada kepastian dan jaminan secara utuh bagi anak agar wajib lepas dari proses sistem peradilan pidana sepenuhnya dalam konteks sejak tahap awal tingkat pemeriksaan di kepolisian sampai tahap akhir pada tingkat pengadilan, sampai pada sebuah putusan.

Hal tersebut dapat ditunjukkan dan terlihat sekali melalui alur proses konsep diversi yang berlaku sesuai ketentuan dalam UU SPPA tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa besar kemungkinan untuk perkara tindak pidana anak akan berakhir pada hilangnya kebebasan yaitu mendapat vonis penjara. Tentu dengan terjadinya pemenjaraan terhadap anak, maka hal ini sudah bertentangan dan menyimpang dari prinsip-prinsip kebebasan dan kemerdekaan seorang anak sebagaimana telah di lindungi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, serta bertentangan pula dengan prinsip-prinsip dalam konvensi hak anak yang telah disepakati oleh PBB bahwa Negara wajib melindungi dan menjamin atas kesejahteraan sosial, serta tumbuh kembang anak.

Bertolak dari titik munculnya ide pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut maka kita kembali mengingat akan hakikat dan cita-

cita munculnya gagasan dari pada konsep *restorative Justice* dan *diversi*.

Diversi memiliki tujuan antara lain; (a) Untuk menghindari anak dari penahanan; (b) Menghindari label/stigma anak sebagai penjahat; (c) Mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak; (d) Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya; (e) Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal; (f) Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan; (g) Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.¹⁷ Berdasarkan semua tujuan tersebut maka konsep *diversi* dijadikan sebagai program dan upaya pengalihan proses sistem peradilan pidana anak keluar sistem peradilan pidana anak sebagai perlindungan bagi anak.

Program *diversi* dapat menjadi bentuk *restorative justice* apabila: (a) Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya; (b) Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban; (c) Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses; (d) Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan keluarga; (e) Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan

¹⁷ Best Regard, Anjar Nawan, S.H.Konsep Restoratif Justice dan Diversi,2013

oleh tindak pidana.¹⁸ Akan tetapi ada kemungkinan semua bentuk ini bisa gagal manakala pihak korban dan pelaku tidak menemukan kesepakatan dalam upaya *diversi* maupun *restorative justice* tersebut.

Penerapan konsep Restoratif justice dan diversi didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dinyatakan bersifat tentatif (tidak pasti) dan setengah-setengah. Artinya dalam upaya *diversi* itu sendiri bisa diperoleh dua alternatif yaitu berhasil atau gagal. *Diversi* dapat dikatakan berhasil apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam artian proses penyelesaian perkara tidak perlu lanjut ke sistem peradilan. Akan tetapi bila dalam proses *diversi* tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, maka upaya *diversi* tersebut dinyatakan gagal dengan kata lain lanjut ke sistem peradilan pidana anak. Apabila kemudian penyelesaian perkara pidana anak tersebut lanjut kedalam sistem peradilan maka dimungkinkan ada dua pilihan dalam putusan hakim tersebut, yaitu terwujudnya konsep *restorative justice* dengan tercapainya hak kebebasan dan hak kemerdekaan anak, anak terbebas dari hukuman penjara. Dan atau sebaliknya konsep *restorative justice* tersebut tidak terwujud, artinya anak akan mendapat hukuman di penjara.

Bila dalam uraian diatas menjelaskan bahwa anak dapat dimungkinkan untuk dipenjara maka konsep *restorative justice* dan

¹⁸ Ibid.

diversi yang ditekankan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu dikaji kembali sesuai teori yang benar, karena apabila penerapan konsep *restorative justice* dan Diversi sebagaimana yang dimaksud dalam UU SPPA tersebut dianggap gagal, maka prinsip untuk melindungi hak terbaik anakpun dinyatakan gagal, dan otomatis program penerapan konsep *restorative justice dan diversi* yang telah ditekankan didalam UU SPPA tersebut menjadi mentah dan tidak optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan berikut; apakah penyelesaian perkara terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengimplementasikan konsep *restorative justice* dan *diversi*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan diambil oleh penulis dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat adalah; untuk menemukan dan menganalisis penerapan konsep *restorative justice* dan *diversi* terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritik dan secara praktis. Manfaat secara teoritik itu sendiri dibagi menjadi dua; yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperdalam wawasan keilmuan di bidang pidana khususnya pidana anak di Indonesia terhadap dunia akademis. Dan secara khusus diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperjelas penerapan dan alur konsep Restorative justice dan diversi dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena dalam Undang-Undang tersebut masih terdapat banyak ketentuan yang tidak konsisten dengan konsideran.

Manfaat secara praktis penelitian tesis ini sebagai berikut;

1. Memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip non litigasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta Restoratif justice dan diversi sesuai teori yang sesuai dan berkembang sesuai kondisi masyarakat.
2. Memberikan kontribusi pemikiran secara teoritis terhadap keilmuan yang berkaitan tentang prinsip perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sistem peradilan pidana anak, restorative justice dan diversi bagi para penegak hukum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian hukum *Theoretical Research*, menurut *Terry Hutchinson* yaitu penelitian yang menumbuhkan pemahaman yang lebih lengkap tentang dasar konseptual prinsip-prinsip hukum dan efek gabungan dari berbagai aturan dan prosedur yang menyentuh pada wilayah tertentu dari kegiatan.¹⁹

Artinya penelitian ini menekankan pada titik fokus teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, serta konsep-konsep hukum yang telah tertuang dalam sebuah perundang-undangan, kemudian penulis akan mencermati, dan menelaah serta mengkaji semua konsep, prinsip-prinsip secara teoritik yang berkaitan dengan isu hukum berdasarkan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan serta telah disediakan sebagai batu uji untuk memecahkan rumusan masalah diatas.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penulisan tesis ini antara lain; Menggunakan pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan histori merupakan pendekatan yang dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu untuk membantu peneliti memahami filosofi dari aturan

¹⁹ *ibid*, h.32.

hukum dari waktu ke waktu dan juga untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.²⁰ Dalam hal ini mengulas akan perkembangan sejarah dan filosofi daripada munculnya konsep *restorative justice* dan *diversi* hingga pada tahap pembentukan dalam perundang-undangan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan karena peneliti dalam memecahkan rumusan masalah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum²¹. Konsep *restorative justice* dan *diversi* akan digunakan sebagai landasan pendekatan konsep daripada penelitian ini. Sehingga lebih detailnya pemecahan rumusan masalah yang berkaitan dengan konsep-konsep *restorative justice* dan *diversi* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak akan lebih relevan apabila antara rumusan masalah tersebut saling dikaitkan dengan konsep hukum dan asas-asas hukum yang sedang berkembang. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang akan diuraikan tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi dalam memecahkan rumusan masalah.²²

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan hukum bersifat skunder. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan

²⁰ *Ibid*, hal 126

²¹ *ibid*, h.95.

²² *Ibid*.

mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.²³

Bahan hukum sekunder (*scondary law material*) yang diharapkan disini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap isu hukum dalam penelitian ini seperti pernyataan para ahli hukum atau pakar hukum yang berada di buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, hasil penelitian hukum, dan media cetak atau website melalui elektronik²⁴ sebagai pisau analisis atau alat pembahas.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku teks langsung, jurnal, opini hukum, artikel hukum dari para ahli hukum, komentar komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan peradilan anak yang berkaitan dengan tema pembahasan dalam isu hukum, kemudian melakukan pencarian per judul buku yang dibutuhkan dan membacanya terlebih dahulu sesuai pokok bahasan. Apabila pokok bahasan tersebut sangat

²³ <http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>

²⁴ *Ibid.*

relevan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis maupun bahan pelengkap keterangan dalam pembahasan penelitian ini, maka peneliti mengumpulkannya.

Kemudian disatukan dalam satu kelompok untuk memudahkan saat pencarian sesuai dengan pembahasan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dan tidak lupa peneliti mencatat alamat sumber informasi yang diperoleh dari semua bahan hukum yang didapat sebagai catatan kaki.

Setelah bahan-bahan hukum tersebut diatas semua terkumpul, maka peneliti membacanya dan memilah milah sesuai topik yang akan dibahas. Kemudian topik tersebut difahami sekiranya sangat mendukung sebagai alat pembahas maka peneliti ketik kembali pada lembar kerja penelitian ini. Peneliti terus menyaring dan sambil lalu menganalisis topik yang telah diketik dan dimasukkan dalam pembahasan kemudian dengan menambahkan uraian dengan sebuah argumen pribadi untuk memperkuat dan mempertajam hasil analisis dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis terus melakukan pemahaman, dan mencermati betul-betul ide daripada penelitian ini agar tetap terarah dan konsisten isi pembahasan dalam penelitian ini sehingga tidak melenceng dari ide awal gagasan penelitian. Dengan demikian peneliti harus jeli dalam memilah topik yang akan dikutip kembali dalam penelitian ini.

Teknik menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis konsep anak yang berkonflik dengan hukum, konsep restoratif justice dan diversi terhadap Peraturan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemudian dipadukan dengan teori-teori dan asas-asas hukum yang telah disediakan dan telah dikumpulkan oleh peneliti baik berupa buku-buku teks maupun jurnal hukum dan pendapat para ahli.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Untuk menemukan hasil bagaimana sesungguhnya penerapan konsep anak yang berkonflik dengan hukum serta konsep-konsep *restorative justice* dan *diversi* didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012 secara umum dan singkat, maka perlu diuraikan kedalam bab-bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang informasi umum antara lain; latar belakang masalah, dimana hal ini penting sekali untuk dipaparkan sebagai penjelasan awal mengapa rumusan masalah itu muncul. Kemudian diikuti oleh rumusan masalah tersebut sebagai wujud dari adanya sebuah permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang. Selanjutnya dalam pendahuluan juga penulis sajikan tujuan penelitian untuk menjawab harapan dalam rumusan masalah yang telah terbentuk di atas. Adapun manfaat penelitian dalam

pendahuluan ini yang penulis sajikan tentunya untuk mengetahui apa saja manfaat dari hasil penelitian yang akan dibuat nantinya oleh penulis. Kemudian item terakhir adalah sistematika penulisan. Dimana sistematika penulisan dalam pendahuluan ini juga sangat penting untuk disajikan sebagai uraian penjelasan secara umum dan singkat dari bab satu hingga bab terakhir.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yaitu penulis akan menelaah dan mengkaji secara teoritik dan analitik mengenai konsep *restorative justice* dan *diversi* serta unsur-unsur, asas-asas dan teori sistem pemidanaan anak dan teori-teori terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan tujuan untuk menemukan benang merah antara peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012 dengan konsep *restorative justice* dan *diversi* yang diterapkan didalam Undang-Undang tersebut.

Bab III Hasil Pembahasan, bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan dari semua teori yang telah dikupas dalam bab 2 secara keseluruhan sehingga akan menemukan hasil dan jawaban dari perumusan masalah. Dalam bab ini membahas tentang argumen peneliti sesuai dengan bahan hukum yang telah dipersiapkan.

BAB V Kesimpulan dan Saran, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai bab penutup daripada penelitian ini. Dengan ringkasan Kesimpulan dan Saran seperti berikut ;

Kesimpulan : Penerapan konsep *restorative justice* dan *diversi* semestinya dapat diterapkan pada semua anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 tanpa memandang besar kecilnya hukuman maupun permasalahan sehingga semua anak yang berkonflik dengan hukum dapat menyelesaikan masalahnya diluar sistem peradilan formal.

Saran : agar para pihak penegak hukum lebih memperhatikan sungguh-sungguh akan penerapan konsep *restorative justice* dan *diversi* ini terhadap anak yang berkonflik dengan hukum agar penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan diluar jalur sistem peradilan pidana dan tanpa tebang pilih.